

### 1. Asuransi Kebakaran

Adalah produk asuransi yang dikelola oleh PT Asuransi Astra Buana yang menjamin kerugian/kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap.

### 2. Jaminan (Coverage)

Cakupan risiko kerugian yang dijamin (bergantung dengan kesepakatan luas jaminan), antara lain meliputi:

- Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap.
- Kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, dan pembangkitan rakyat (jika diperluas).
- Angin topan, badai, banjir, dan kerusakan akibat air (jika diperluas).
- Gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami (jika diperluas).

### 3. Pengecualian (Exclusion)

- Pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis,
- Kesengajaan Tertanggung/Wakil Tertanggung/pihak lain atas perintah Tertanggung,
- Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung,
- Kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung/Wakil Tertanggung,
- Kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut,
- Segala macam bahan peledak,
- Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi, atau pencemaran radioaktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan,
- Gempa bumi, letusan gunung berapi, atau tsunami,
- Segala macam bentuk gangguan usaha,
- Kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase atau penjarahan.
- Tertabrak kendaraan, asap industry, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai,
- Biaya pembersihan puing-puing,
- Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari: menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri, hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan

listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.

- Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Ikhtisar Pertanggungan, Polis ini tidak menjamin: barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau ditiptikan atas percaya atau atas dasar komisi; kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya; logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia; barang antik atau barang seni; segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan; efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangk, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer; perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip; pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar; pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang; taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

### 4. Risiko Sendiri (Deductible)

Jumlah tertentu yang menjadi tanggungan dari tertanggung, sewaktu-waktu jika terjadi kerugian.

### 5. Persyaratan Dokumen Penutupan

Tertanggung diharapkan melampirkan dokumen berikut:

- Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang diisi lengkap dan wajib ditandatangani/laporan survey risiko/data *Underwriting* info lainnya.
- Foto Objek Pertanggungan.

Ketidaklengkapan dokumen mengakibatkan penutupan tidak dapat diproses lebih lanjut.

### 6. Premi

Jumlah tertentu (sesuai dengan perhitungan yang tercantum dalam penawaran) yang menjadi kewajiban dari Tertanggung untuk dibayarkan ke Penanggung. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi (jika ada).

### 7. Kewajiban Pembayaran Premi

Tertanggung wajib melakukan pembayaran premi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kelalaian dalam memenuhi pembayaran premi dapat berakibat batalnya polis asuransi (merujuk ke klausula Pembayaran Premi).

### 8. Jangka Waktu Asuransi

Periode polis minimum 1 bulan, maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang. Informasi periode polis akan tercantum dalam ikhtisar pertanggungan.

## Hal-hal lain yang perlu diperhatikan:

### 1. Nama Tertanggung (Name of Insured)

Nama individu/perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap objek dipertanggungjawabkan. Jika nama yang tercantum tidak memiliki kepentingan atas objek pertanggungan, maka hak atas penggantian kerugian akan hilang.

### 2. Penggunaan (Occupation)

Penggunaan/proses utama dari risiko yang dipertanggungjawabkan (dilihat dari bisnis proses). Kekeliruan dalam menyampaikan bisnis proses dapat mengakibatkan hilangnya hak atas penggantian kerugian.

### 3. Lokasi Risiko (Risk Location)

Letak/keberadaan objek yang dipertanggungjawabkan (dapat berbeda dengan alamat kantor). Jika terjadi perpindahan lokasi, tertanggung wajib segera memberitahu Asuransi Astra untuk dibuatkan *endorsement* perubahan lokasi.

### 4. Objek Pertanggungan (Interest Insured)

Jenis beserta harga pertanggungan objek yang akan dipertanggungjawabkan, yaitu:

*Building* (bangunan), *Equipment* (peralatan), *Machinery* (mesin), dan lain-lain.

### 5. Syarat dan Ketentuan dalam Polis (Subjectivity)

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tertanggung. Tidak terpenuhinya syarat ini memberikan hak kepada Penanggung untuk mengubah syarat dan ketentuan penawaran yang telah diberikan.

6. Klaim tidak dapat disetujui apabila kerugian/kerusakan disebabkan oleh risiko yang dikecualikan dalam Polis.

7. Calon tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan bertanya kepada Asuransi Astra atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

8. Informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat menghubungi Garda Akses 1 500 112.

9. Penentuan tanggung jawab polis terhadap suatu klaim hanya akan disampaikan secara tertulis melalui surat resmi oleh PT Asuransi Astra Buana yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

## Simulasi Perhitungan Premi

Tertanggung A yang memiliki tempat tinggal dengan harga pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000,00 dengan tarif premi sebesar 0,135%, akan membayar premi sebesar:

Rp 1.000.000.000,00 x 0,135% = Rp 1.350.000,00 ditambah biaya administrasi.

## Simulasi Klaim

Jika tempat tinggal milik Tertanggung A mengalami kerugian akibat kebakaran sebesar Rp 100.000.000,00, maka jumlah maksimum penggantian dari Penanggung adalah sebesar

Rp 100.000.000,- dikurangi dengan risiko sendiri.

\*) catatan : Perhitungan ini hanya simulasi, perhitungan premi yang sebenarnya akan disesuaikan dengan kondisi Asuransi.

## Prosedur & Dokumen Klaim :



Laporkan klaim anda ke **Garda Akses 1 500 112** sesuai dengan ketentuan dalam Polis

Syarat dokumen klaim:

- Berita acara laporan kepolisian
- Analisa penyebab kebakaran
- Laporan forensik kepolisian/pihak berkompeten yang menjelaskan penyebab kejadian



Survei Klaim oleh pihak **Internal (Asuransi Astra)** atau **Eksternal (Loss Adjuster)**



Melengkapi Dokumen sesuai dengan bentuk kerugian

- Berita acara kronologi kejadian
- Surat tuntutan klaim resmi dari pihak Tertanggung kepada PT Asuransi Astra Buana dengan mencantumkan angka final
- Layout bangunan beserta ukuran
- Gambar detail teknis



Penentuan Tanggung Jawab dan Besar Penggantian



Pembayaran 20 hari kerja setelah dokumen penyelesaian klaim lengkap

- Rencana anggaran perbaikan
- Rencana anggaran biaya sebelum terjadi loss
- Perhitungan nilai keseluruhan asset bangunan terdampak
- Perhitungan nilai keseluruhan asset bangunan terdampak



Subrogasi dan Penyerahan Barang **Sisa Ex-Claim** (jika ada)

## Pengaduan Pelanggan

### Pengaduan Secara Tertulis atau Lisan

Pelanggan mengajukan pengaduan melalui *e-mail*, ataupun layanan *Call Center* Garda Akses 1 500 112

### Verifikasi Data Pengaduan

Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan dan mencatat pengaduan

### Meneruskan Pengaduan

Setelah Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan, petugas akan meneruskan ke bagian terkait

### Penyelesaian Pengaduan

Petugas akan menganalisis dan menginformasikan penawaran penyelesaian pengaduan kepada pelanggan

Secara Tertulis melalui *e-mail* ([ics@asuransiastra.com](mailto:ics@asuransiastra.com)) atau surat, *Website* Asuransi Astra, dan kepada petugas kami dengan mengunjungi **Service Points Asuransi Astra**  
Secara Lisan melalui telepon layanan **Contact Center Garda Akses 1 500 112**. Pelanggan cukup memberikan informasi identitas diri, nomor polis, dan menyertakan kontak yang dapat dihubungi.